



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tjhie Sing Hie;
Tempat lahir : Puput Bawah;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 11 Juli 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puput Bawah RT/RW -/- Desa Puput
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjhie Sing Hie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (Brutto 85,32 gram netto laboratorium Kriminalistik : 27,98 gram sisa pemeriksaan 26, 52 gram);
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,673 gram, sisa pemeriksaan 0,516 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah paper bag berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah TUPPERWARE kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah motif kotak;
 - 1 (satu) buah tas hitam gambar hello kity;

halaman 2 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 144 (seratus empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) total keseluruhan Rp32.693.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana sebagian uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu kepada Sdr. Rudi Chandra;
 - Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi;
- Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM:25/L.9.13.3/Enz.2/09/2021 tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tjhe Sing Hie, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten

halaman 3 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa Tjhie Sing Hie dihubungi oleh Otew (DPO) menawarkan kerjasama menjual narkotika jenis shabu dimana keuntungan yang akan didapatnya \pm sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual semua shabu, kemudian karena tergiur dengan keuntungannya Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu pada pukul 13.00 WIB Otew (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu tersebut yang disimpan didalam plastik kresek lalu dibawa pulang, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), 9 (Sembilan) paket harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) paket harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa menyuruh Saksi Rindi untuk membantunya dengan memberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Rindi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Rudi Chandra mau membeli narkotika jenis shabu paket 1 ji dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Saksi Rindi lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Saksi Rindi menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang ingin membeli narkotika jenis shabu paket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rindi untuk mengantarkannya ke klenteng pasar ikan parit tiga;

halaman 4 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat datang Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi HAMZAH ADI NUGRAHA, Saksi RAMA HARISMAN dan rekan (masing-masing anggota POLRI) sebelumnya telah menangkap Saksi Rudi Chandra dan Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Saksi RINDI mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang Rp. 12.693.000 dan dilaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 berat brutto 29 paket narkoba jenis shabu adalah 85,32 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu telah disisihkan menjadi 27,98 gram berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 29 Juni 2021;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2235/NNF/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 27,98 gram (siswa pemeriksaan 26,52 gram), dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

halaman 5 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair:

Terdakwa Tjhie Sing Hie, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Saksi RUDI CHANDRA karena kepemilikan narkotika jenis shabu kemudian dari hasil interogasi diketahui Saksi Rudi Chandra mendapatkan shabu dari Saksi Rindi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Saksi Rindi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Tjhie Sing Hie;
- Bahwa dari informasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang Rp12.693.000,00 dan dilaci kamar ditemukan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 6 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 29 (dua Puluh Sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Otey (DPO) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10551/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021 berat brutto 29 paket narkoba jenis shabu adalah 85,32 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu telah disisihkan menjadi 27,98 gram berdasarkan berita acara penyisihan Barang Bukti pada tanggal 29 Juni 2021;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2235/NNF/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 27,98 gram (sisir pemeriksaan 26,52 gram), dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Tjhe Sing Hie alias Sing Hie Bersama dengan Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin dan rekan sesama anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Chandra karena kepemilikan narkoba jenis shabu kemudian dari hasil interogasi diketahui Saksi Rudi Chandra mendapatkan

halaman 7 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu dari Anak Saksi Rindi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Anak Saksi Rindi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Tjhie Sing Hie;
- Bahwa dari informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kadus setempat yaitu Saksi Henry Hartanto Lie Bin Lie Ajun;
 - Bahwa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dalam Tupperware kecil berwarna merah di atas meja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ote (DPO) dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang Rp12.693.000,00 dan dilaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank

halaman 8 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Otew (DPO) atau dengan pembeli narkoba lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan Ketika membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799 adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Anak Saksi Rindi Mayasari ketika membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,673 gram, sisa pemeriksaan 0,516 gram adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391 adalah milik Anak Saksi Rindi Mayasari yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi dan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang diamankan dari Anak Saksi Rindi Mayasari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi adalah motor yang dipergunakan oleh Anak Saksi Rindi Mayasari untuk mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam adalah HP Terdakwa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasirudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;

halaman 9 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Tjhie Sing Hie alias Sing Hie Bersama dengan Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan dan rekan sesama anggota Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi, Saksi Hamzah dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Chandra karena kepemilikan narkoba jenis shabu kemudian dari hasil interogasi diketahui Saksi Rudi Chandra mendapatkan shabu dari Anak Saksi Rindi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Anak Saksi Rindi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Tjhie Sing Hie;
- Bahwa dari informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kec. Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kadus setempat yaitu Saksi Henry Hartanto Lie Bin Lie Ajun;
- Bahwa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dalam Tupperware kecil berwarna merah di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Oteu (DPO) dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening berwarna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya sendiri;

halaman 10 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang Rp12.693.000,00 dan dilaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Otew (DPO) atau dengan pembeli narkotika lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan Ketika membeli narkotika jenis shabu
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799 adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Anak Saksi Rindi Mayasari ketika membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat netto 0,673 gram, sisa pemeriksaan 0,516 gram adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391 adalah milik Anak Saksi Rindi Mayasari yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi dan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang diamankan dari Saksi Rindi Mayasari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi adalah motor yang dipergunakan oleh Saksi Rindi Mayasari untuk mengantarkan narkotika jenis shabu atas suruhan Terdakwa;

halaman 11 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam adalah HP Terdakwa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi Rindi Mayasari binti Erwandi, dengan didampingi petugas LPKA dalam pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 14.50 WIB di Klenteng Pasar Ikan Parit Tiga Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di depan halaman rumah Terdakwa Tjhe Sing Hie alias Sing Hie yang beralamat di Dusun Puput Bahwa Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah majikan Anak Saksi karena Anak Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya;
- Bahwa setiap hari Anak Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu rata-rata 2 (dua) kali dan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Anak Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu ke Saksi Rudi Chandra sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di klenteng pasar ikan Parit Tiga Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di klenteng pasar ikan Parit Tiga Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada saat kejadian penangkapan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Rudi Chandra hanya membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 Saksi Rudi menelepon Anak Saksi Rindi sekira jam 14.40 WIB dan berkata "Halo, Ku Lah Di Klenteng Ni, Nak Ambik Bahan Satu Juta Seratus" dan jawab Saksi Rindi "Okelah",

halaman 12 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Rudi mau beli sabu harga satu juta seratus kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian Anak Saksi berangkat dan sekira pukul 14.50 WIB Anak Saksi Rindi datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi. dan kemudian Saksi Rudi dan Anak Saksi Rindi langsung melakukan transaksi yaitu Saksi Rudi memberikan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Anak Saksi Rindi dan Anak Saksi Rindi memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ke Terdakwa;

- Bahwa setelah menyerahkan uang hasil transaksi dengan Saksi Rudi sejumlah Rp1.100.000,00 kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi Rindi disuruh Terdakwa untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp350.000,00 ke pinggir jalan klenteng pasar ikan parittiga dan ketika sampai dipasar ikan Anak Saksi Rindi melihat uang Rp350.000,00 disimpan dibalik batu kemudian Anak Saksi menaruh 1 (satu) paket shabu tersebut dibalik batu dan mengambil uangnya kemudian Anak Saksi Rindi pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi Rindi sampai rumah Terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh Polisi di halaman depan rumah Terdakwa terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391 adalah milik Anak Saksi Rindi Mayasari yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rudi Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi adalah motor yang dipergunakan oleh Anak Saksi Rindi Mayasari untuk mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan Terdakwa dan motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang diamankan dari Anak Saksi Rindi Mayasari;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rudi Candra alias Rudi bin Fauzi (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Raya Desa Puput perempatan Bank Sumsel Babel Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi;

halaman 13 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli ke Anak Saksi Rindi Mayasari binti Erwandi seharga Rp1.100.000,00;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Anak Saksi Rindi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 14.50 WIB di Klenteng Pasar Ikan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Anak Saksi Rindi sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di klenteng pasar ikan Parit Tiga Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB di klenteng pasar ikan Parit Tiga Saksi membeli 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada saat kejadian penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan Ketika membeli narkotika jenis shabu dan motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799 adalah milik Saksi Rudi Chandra alias Rudi bin Fauzi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi Rindi Mayasari ketika membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Tjhie Sing Hie dihubungi oleh Otew (DPO) menawarkan kerjasama menjual narkotika jenis shabu dimana keuntungan yang akan didapatnya ± sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual semua shabu, kemudian karena tergiur dengan keuntungannya Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu pada pukul 13.00 WIB Otew (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa di

halaman 14 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu tersebut yang disimpan didalam plastik kresek lalu dibawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), 9 (sembilan) paket harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) paket harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali berhubungan dengan Otew (DPO) dan dari 2 (dua) kali transaksi Terdakwa mendapat keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rindi untuk membantunya dengan memberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rindi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Rudi Candra mau membeli narkoba jenis shabu paket 1 ji dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Anak Saksi Rindi lalu sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian Anak Saksi Rindi menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang ingin membeli narkoba jenis shabu paket ¼ dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rindi untuk mengantarkannya ke klencong pasar ikan parit tiga;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat datang Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang sejumlah

halaman 15 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.693.000,00 dan diaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam adalah HP Terdakwa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi penjual narkoba adalah pekerjaan yang berbahaya dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena mendapat keuntungan yang tinggi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.2235/ NNF/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 27,98 gram (sisir pemeriksaan 26,52 gram), dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor Pegadaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkoba jenis sabu-sabu;
- 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkoba jenis sabu-sabu;
- 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkoba jenis sabu-sabu;

halaman 16 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254 (dua ratus lima puluh empat) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 144 (seratus empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) total keseluruhan Rp32.693.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana sebagian uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu dari Sdr. Rudi Chandra;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah paper bag berwarna hitam;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah motif kotak;
- 1 (satu) buah tas hitam gambar hello kity;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu sisa pemeriksaan seberat 0,516 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391;
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tjhe Sing Hie alias Sing Hie ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

halaman 17 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Tjhie Sing Hie dihubungi oleh Otew (DPO) menawarkan kerjasama menjual narkoba jenis shabu dimana keuntungan yang akan didapatnya ± sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual semua shabu, kemudian karena tergiur dengan keuntungannya Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu pada pukul 13.00 WIB Otew (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu tersebut yang disimpan didalam plastik kresek lalu dibawa pulang, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), 9 (Sembilan) paket harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) paket harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa menyuruh Saksi Rindi untuk membantunya dengan memberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rindi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Rudi Chandra mau membeli narkoba jenis shabu paket 1 ji dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Anak Saksi Rindi lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Rindi menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang ingin membeli narkoba jenis shabu paket ¼ dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rindi untuk mengantarkannya ke klenteng pasar ikan Parittiga;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat datang Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamzah Adi Nugraha, Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) sebelumnya telah menangkap Saksi Rudi Chandra dan Anak Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Anak Saksi Rindi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

halaman 18 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang sejumlah Rp12.693.000,00 dan dilaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 berat bersih 29 paket narkoba jenis shabu adalah 85,32 gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu telah disisihkan menjadi 27,98 gram berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 29 Juni 2021;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2235/NNF/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 27,98 gram (sisa pemeriksaan 26,52 gram), dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

halaman 19 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tjhe Sing Hie adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Tjhe Sing Hie, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

halaman 20 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur menjual Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram untuk diuraikan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Tjhie Sing Hie alias Sing Hie ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Tjhie Sing Hie dihubungi oleh Otew (DPO) menawarkan kerjasama menjual narkotika jenis shabu dimana keuntungan yang akan didapatnya ± sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjual semua shabu, kemudian karena tergiur dengan keuntungannya Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu pada pukul 13.00 WIB Otew (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu tersebut yang disimpan didalam plastik kresek lalu dibawa pulang, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) bungkus plastik bening paket besar shabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket yang terdiri dari 8 (delapan) paket dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), 9 (Sembilan) paket harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 21 (dua puluh satu) paket harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam melakukan penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rindi untuk membantunya dengan memberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rindi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Rudi Chandra mau membeli narkotika jenis shabu paket 1 ji dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Anak Saksi Rindi lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Rindi menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu, pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang ingin membeli narkotika jenis shabu paket ¼ dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rindi untuk mengantarkannya ke klenteng pasar ikan Parittiga kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah di Dusun Puput Bawah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat datang Saksi Hamzah Adi Nugraha,

halaman 21 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rama Harisman dan rekan (masing-masing anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Saksi Rudi Chandra dan Anak Saksi Rindi kemudian dari pengakuan Saksi Rinsi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dalam Tupperware kecil warna merah diatas meja dapur, didalam tas hitam gambar hello kity ditemukan uang sejumlah Rp12.693.000,00 dan dilaci kamar ditemukan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) paper bag warna hitam, 1 (satu) tas kecil berwarna merah motif kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia TA-1034 berwarna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian telah dilakukan taksiran/penimbangan di Kantor Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10551/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menerangkan bahwa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 85,32 gram yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 27,98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2235/ NNF/2021 pada tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 27,98 gram (siswa pemeriksaan 26,52 gram), dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis Metamfetamina sebanyak 85,32 gram (delapan puluh lima koma tiga puluh dua) yang Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Otew (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari setiap kali menjual habis paket besar sabu dari Sdr. Otew (DPO) yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim

halaman 22 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Metamfetamina sebanyak 85,32 gram (delapan puluh lima koma tiga puluh dua) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat

halaman 23 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26,52 (dua puluh enam koma lima puluh dua) gram narkotika jenis metamfetamina sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang awalnya seberat 85,32 (delapan puluh lima koma tiga puluh dua) gram yang berasal dari:
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;

halaman 24 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih narkoba jenis metamfetamina sisa pemeriksaan seberat 0,516 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah paper bag berwarna hitam;
- 1 (satu) buah TUPPERWARE kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah motif kotak;
- 1 (satu) buah tas hitam gambar hello kity;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp32.693.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 25 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tjhie Sing Hie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26,52 (dua puluh enam koma lima puluh dua) gram narkotika jenis metamfetamina sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang awalnya seberat 85,32 (delapan puluh lima koma tiga puluh dua) gram yang berasal dari:
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening berukuran besar yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal putih narkotika jenis metamfetamina sisa pemeriksaan seberat 0,516 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah paper bag berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah TUPPERWARE kecil berwarna merah;

halaman 26 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA TA-1034 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah motif kotak;
- 1 (satu) buah tas hitam gambar hello kity;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim 0852-67240799;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor sim 0823-71241391;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp32.693.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 254 (dua ratus lima puluh empat) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 7559 NS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Putih tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Triana Angelica. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 27 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)